



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu untuk melakukan reviu dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI Poin D angka 1 huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huriuf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- 16. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 1.013.010.866.060,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(19.393.280.000,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 993.617586.060,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 977.049.606.907,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(6.556.756.557,00)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 970.492.850.350,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 23.124.735.710,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Semula	Rp. 1.692.030.221,00
Bertambah/Berkurang	Rp. <u>15.314.131.802,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 17.006.162.023,00
b. Pengeluaran Semula	Rp. 37.653.289.374,00
Bertambah/berkurang	Rp. <u>2.477.608.359,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 40.130.897.733,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. - 23.124.735.710,00

Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah

perubahan

Rp.

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Mei 2025
BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal

2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

AMIR HAMZAH HADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/HKM/ /2024

Suwawa, Mei 2025

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAMLAN ADAM, SH

NIP. 19680516 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 007/SET.BB/TS/20 /V/2025
Tanggal : 5 Mei 2025
Perihal : Permohonan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025.

- I. Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2025;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025;
 6. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan;
 9. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tindak lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025.

- II. Pertimbangan :
- a. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 point keempat bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membatasi belanja bersifat seremonial, kajian dll, mengulangi belanja perdis sebesar 50%, membatasi belanja honorarium, mengurangi belanja pendukung, selektif dalam memberikan hibah dan melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 point 4 bahwa hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur & sanitasi, penanganan inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, cadangan pangan dan prioritas lainnya;
 - c. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Butir D.h. bahwa pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan

W. B. J. Habibie
Setda
Disposisi Bupati

YTH SEKDA

UDL SESUAI
Disposisi Bupati
5/5/2025

DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rincian bahwa DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum yang sebelumnya berjumlah 9.172.086.000 dan DAK Fisik jalan yang semula berjumlah 10.880.000.000 ditetapkan menjadi nol rupiah;
 - e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik bahwa dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2025 adalah sebesar 658.806.000;
 - f. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pengurangan penganggaran DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum dan DAK Fisik jalan.
 - 2) Melakukan efisiensi dan merealokasi belanja sesuai dengan prioritas alokasi belanja yang telah ditetapkan.
 - 3) Menganggarkan kembali pekerjaan kontrak/perikatan yang melewati tahun anggaran berkenaan berdasarkan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.
 - 4) Melakukan penambahan alokasi DAK Non Fisik bantuan operasional penyuluh pertanian Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2025.
 - 5) Melakukan penyesuaian alokasi APBD melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan atas peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bupati Bone Bolango kiranya dapat mempertimbangkan persetujuan permohonan penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH



AMIR HAMZAH HADJU, S.Sos, M.Si
NIP. 197108312002121005